

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah penulis jelaskan dalam penelitian ini, Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana diatur Pada pasal 338 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. Yang dimana pada pasal 338 dijelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan pada pasal 53 ayat (1) di jelaskan bahwa jika sudah ada nya niat untuk melakukan kejahatan dan tidak selesai terjadi atau belum sempurna maka diancam penjara.
2. Dasar Hakim dalam memutuskan perkara dalam penelitian ini mengacu pada prespektif viktimologi dengan memperhatikan hak- hak Korban dan juga hal - hal yang memberatkan serta meringan kan Terdakwa. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa R dalam putusan No 919/Pid.B/2020/PN/Rap dalam putusan ini terdakwa R dijatuhkan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

1.2 Saran

Berikut saran dalam Penelitian ini :

1. Dalam Penelitian ini Seharusnya dalam memberikan Hukuman bagi pelaku tindak pidana percobaan Pembunuhan bukan hanya dengan Hukuman minimal melainkan hukuman yang maksimal agar adanya kesadaran atau Efek jerah terhadap Perbuatan yang sudah ia langgar. dan bisa menjadi pelajaran bagi Masyarakat dan kasus seperti ini tidak terulang lagi.
2. Diharapkan bagi penegak Hukum khususnya bagi mereka yang membentuk Undang-undang apabila memang tindak Pidana percobaan Pembunuhan salah satu kasus yang mengancam nyawa orang lain, atau bahkan bisa saja orang lain kehilangan nyawanya maka perlu adanya pembaharuan atas Perundang-undangan agar Hukuman yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan.